

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **SULARDI S.H., M.H. H.M. BAKRI, S.H., AGUS WICAKSONO, S.H., SYAH REZA AKBARI, S.H.** masing-masing dan keempatnya adalah Advokat, pada kantor Advokat "**SULARDI, & CO**" beralamat di Ruko D'Saribanon blok B.2 No.122 Jl, Mayor Oking Jaya Atmaja Cibinong, berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) Kencana, surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2021 yang telah terdaftar Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 942/Rsk<No Prk>/2021 tanggal 4 Oktober 2021, semula **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok, domisili elektronik omahpengantin@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Oktober 2021 telah memberikan kuasa kepada Muhammad Kasim Tuasikal, S.H. dan Drs. M. Ali Tuankotta, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Raya Kampung Bulak No. 7 RT. 003

RW. 001, Desa Nanggerang Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor, yang telah terdaftar Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 1056/Rsk<No Prk>/2021 tanggal 28 Oktober 2021, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan dua orang anak yang bernama: ANAK I lahir tanggal 01 Desember 2009 dan ANAK II , lahir tanggal 04 Oktober 2012, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak Penggugat Tergugat yang bernama ANAK I lahir tanggal 01 Desember 2009 dan ANAK II, lahir tanggal 04 Oktober 2012 Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada point 4 kepada Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dihadiri Penggugat dan kuasanya serta Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Oktober 2021 sebagaimana termuat dalam Akta

Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori Banding yang diterima pada tanggal 15 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok perkara nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. Tanggal 28 September 2021.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Pembanding/Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2021 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Oktober 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 28 Oktober 2021 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa dalam kontra memori banding Terbanding pada pokoknya menolak dalil-dalil Pembanding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pembanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- Menerima Kontra Memori Banding Pembanding secara utuh dan tetap menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Depok Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 28 September 2021;
- Menetapkan biaya menurut hukum;
- Atau apabila Hakim Tinggi Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 11 Oktober 2021 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 1 November 2021 bahwa Kuasa Pembanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara pada tanggal 15 Oktober 2021 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 1 November 2021 bahwa Kuasa Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 November 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor: W10-A/3918/Hk.05/XI/2021, tanggal 12 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriah, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Oktober 2021, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat banding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan

menunjuk Mediator Syakhrudin S.H.I, M.H. namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa walaupun pada mulanya gugatan diajukan secara elektronik, namun proses pemeriksaan perkara ini tidak menggunakan teknik administrasi pemeriksaan secara e-litigasi (e-court) ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang jawaban, replik ,duplik serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk yang dijatuhkan pada tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriyah, memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat /Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan November 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding

yang terbukti sudah tidak harmonis yang senantiasa diwarnai percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2009 selengkapnya termuat dalam putusannya halaman 15 yang pada pokoknya perselisihan tersebut disebabkan adanya pemaksaan dan kekasaran, tidak ada komunikasi untuk menyelesaikan masalah, Tergugat selalu menghindar setiap kali diajak bicara, tidak memberikan nafkah, tidak tahan dengan perlakuannya yang selalu menyakitkan, sering memaksa hubungan badan di depan anak-anak, merasa diperlakukan sebagai pembantu dan pelacur, tidak mempunyai hak untuk mengelola keuangan keluarga dan Tergugat perhitungan dan pelit (vide surat gugatan point 14) puncaknya terjadi pada bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa proses jawab menjawab perkara ini yang pada pokoknya Tergugat tidak membantah terjadinya perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat, namun penyebabnya adalah dipicu oleh perkataan Penggugat terhadap Tergugat (vide jawaban point 5, 7, 11) selanjutnya Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak karena tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebelum perkara ini telah mengajukan Surat Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Depok dengan perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2018/PA.Dpk Tanggal 26 Oktober 2018 namun dicabut karena Tergugat telah membuat perjanjian, dalil gugatan mana tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, demikian halnya Tergugat dalam dupliknya memohon agar gugatan Cerai Penggugat ditolak karena tidak berdasar hukum ;

Menimbang bahwa kedua belah pihak telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang yang telah dikualifisir dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan mana diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering bertengkar, kedua saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat, Penggugat/Terbanding sudah pisah tempat sejak 2 (dua) bulan terakhir hingga sekarang, saksi telah mendamaikan namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kedua orang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak temperamental, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah pisah tempat sejak 2 (dua) bulan terakhir hingga sekarang karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, saksi telah mendamaikan keduanya namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa hal yang bersesuaian dari keterangan saksi-saksi baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak 2 (dua) bulan lamanya sebelum (acara pemeriksaan bukti di persidangan tanggal 21 September 2021) dan para saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut pernah melihat dan menyaksikan wujud perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan menerangkan akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, demikian pula saksi dari Tergugat/Pembanding hanya menerangkan akibat dari pertengkaran dan perselisihan mereka telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun saksi dari keluarga Tergugat tidak menyaksikan perselisihan dan pertengkaran dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diputus pada tanggal 28 September 2021 dan diajukan

banding berarti hingga sekarang sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya serta terbukti bahwa berdasarkan bukti P-4 yang tidak dbantah oleh Tergugat bahwa Penggugat pada tahun 2018 pernah mengajukan gugatan yang sama terhadap Tergugat dengan nomor perkara <No.Prk>/Pdt.G/2018/PA.Dpk namun telah dicabut, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus setidaknya-tidaknya sejak tahun 2018 hingga sekarang dan Penggugat tidak mau melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangganya hingga bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda dari kedua belah pihak mengenai penyebab perselisihan, kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada saat ini faktanya sebagaimana tergambar dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan, karena Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding bahkan berdasarkan fakta yang terungkap kedua belah pihak telah pisah tempat kediaman bersama dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menegaskan bahwa "Bilamana suami isteri yang sudah tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan tidak hanya dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata

tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa cinta dalam hati suami isteri yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan mudarat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sudah retak dan pecah (*broken marriage*) tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni Mushthafa bin Husain as Siba'y dalam kitabnya Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qonuni halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Taa'la menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pembanding terhadap Terbanding adalah sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a-quo* pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Gugatan Terbanding disamping gugatan cerai terhadap Pemanding juga diikuti gugatan terkait dengan penetapan Terbanding sebagai pemegang hak Hadlonah 2 (dua) orang anak Pemanding dan Terbanding anak P dan T lahir tanggal 01 Desember 2009 dan lahir tanggal 04 Oktober 2012 karena kedua anak tersebut masih mumayyiz (di bawah umur 12 tahun) yang masih sangat memerlukan cinta kasih dan peran seorang ibu dalam kehidupan sehari-hari dan gugatan tentang nafakah dua orang anak sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)/hari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding yang berhubungan dengan tuntutan Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak Hadlonah terhadap dua orang anak tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar memberikan putusan dengan mengabulkan tuntutan Terbanding yang menetapkan bahwa Terbanding sebagai Pemegang hak Hadlonah kedua anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menegaskan sampai kapan kedua anak tersebut di bawah asuhan/hadlonah Terbanding, oleh karena itu pertimbangan tersebut harus diperbaiki dan disempurnakan, dalam Hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan tersebut dengan menegaskan bahwa hak Hadlonah yang diberikan kepada Terbanding adalah sampai kedua anak tersebut masing-masing berumur 12 tahun (mumayyiz) karena Pasal 105 ayat (2) berbunyi "Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz (12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan amar putusannya tidak menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas dua orang anak tersebut di atas, namun ia punya kewajiban untuk memberi akses kepada

Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dengan mengingat Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya. Bila Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, demikian pula dalam amar putusan kewajiban tersebut harus dicantumkan, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 disebutkan bahwa "Dalam amar penetapan tentang hak hadhanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya", sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa tuntutan biaya hadlonah untuk 2 orang anak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan nominal tersebut setiap harinya dengan pertimbangan bahwa Pembanding mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya yaitu berdasarkan jawabannya diakui di bawah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dalam lampiran memori bandingnya ternyata Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disisi lain biaya hidup di Kota besar yang layak untuk masa sekarang yang serba mahal, maka adil, bijak dan wajar apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan sesuai dengan tuntutan Penggugat, yaitu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan amar putusannya tidak menerapkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada ketentuan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas) yang

menyebutkan bahwa “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% hingga 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengatasi nilai inflasi berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan huruf (c) Rumusan HUKUM Kamar Agama Nomor 14, penetapan biaya hadhanah yang harus diberikan oleh Tergugat/Pembanding tersebut disertai kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar putusan tentang biaya hadhanah tersebut executable, maka penghukuman biaya hadhanah tersebut harus diikuti perintah agar penyerahannya dilakukan baik langsung kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah ataupun tidak langsung (transfer) melalui rekening Penggugat setiap awal bulan berjalan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya adalah pengulangan dari jawaban dan dupliknya demikian juga penolakan memori banding adalah pengulangan dari gugatan dan repliknya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa “Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.” Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini sekaligus merupakan jawaban dari memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan diambil alih menjadi

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوالقضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan-keberatan Pembanding baik dalam eksepsi maupun memori bandingnya patut dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya bagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

3. Menetapkan dua orang anak yang bernama lahir tanggal 01 Desember 2009 dan , lahir tanggal 04 Oktober 2012, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai masing-masing anak mumayyiz (berumur 12 tahun) dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik untuk kedua orang tersebut;
 4. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat ANAK I lahir tanggal 01 Desember 2009 dan ANAK II, lahir tanggal 04 Oktober 2012, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan 10% (sepuluh prosen) setiap tahun;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada point 4 kepada Penggugat secara langsung atau melalui transfer setiap awal bulan;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 15 November 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota
Ttd.
Drs. Moh. Syar'i Effendi, S.H.

Ketua Majelis
Ttd.
Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota
Ttd.
Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.
Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.